



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan warga miskin di Kabupaten Ponorogo melalui penyaluran bantuan sosial pangan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, maka perlu adanya penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1947);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan /atau rentan terhadap resiko sosial.
7. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
9. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara Non Tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung.
10. Bank Penyalur adalah bank umum milik Negara/Daerah mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT Daerah secara Non Tunai.

11. Kartu BPNT Daerah adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran BPNT Daerah.
12. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.

BAB II MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Manfaat BPNT Daerah untuk :
 - a. membantu meningkatkan beban KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam keluarga;
 - b. meningkatkan ketahanan pangan sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
 - d. meningkatkan efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- (2) BPNT Daerah bertujuan untuk :
 - a. mengurangi beban KPM melalui penumbuhan kebutuhan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang;
 - b. memberikan bantuan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
 - c. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

BPNT Daerah disalurkan di lokasi dengan kriteria :

- a. tersambung dengan jaringan internet; dan
- b. terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT Daerah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dari bank penyalur;
- b. memiliki pemasok bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;

- c. menjual bahan pangan yang telah ditentukan dalam BPNT Daerah sesuai dengan harga pasardan minimal empat jenis komoditas yang mengandung karbohidrat, protein, vitamintermasuk sayur-sayuran dan mineral;
- d. melaporkan hasil transaksi penyaluran kepada Dinsos P3A.

Pasal 5

- (1) KPM BPNT Daerah adalah keluarga penerima yang tercantum dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan/atau Berdasarkan hasil verifikasi dan Tim Verifikator Bantuan Sosial.
- (2) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPM yang tidak tercantum sebagai peserta BPNT.
- (3) Dalam hal KPM BPNT Daerah yang Belum tercantum dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, maka Dinsos P3A wajib mengusulkan untuk ditetapkan dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN BPNT DAERAH

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan BPNT Daerah dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengajuan BPNT Daerah;
 - b. registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - c. edukasi dan sosialisasi;
 - d. penyaluran; dan
 - e. pembelian barang.
- (2) Pelaksanaan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Teknis BPNT Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinsos P3A.
- (3) Pengajuan BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah dan bantuan sosial Daerah.

BAB V PERUBAHAN KPM BPNT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan KPM BPNT Daerah dapat dilaksanakan sepanjang terjadi perubahan data.
- (2) Perubahan data KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pemegang rekening KPM BPNT Daerah :
 - a. tidak ditemukan keberadaan KPM;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sudah mampu;

- d. menolak menerima bantuan;
 - e. memiliki kepesertaan ganda;
 - f. menjadi Pekerja Migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu BPNT Daerah.
- (3) Dalam hal KPM BPNT Daerah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPNT Daerah dapat diberikan kepada ahli waris dalam satu Kartu Keluarga sepanjang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Bantuan Sosial.

Pasal 8

Mekanisme perubahan KPM BPNT Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinsos P3A menyampaikan usul perubahan KPM BPNT Daerah kepada Bupati;
- b. usul perubahan KPM BPNT Daerah disertai surat pengantar KPM BPNT Daerah pengganti yang memuat data nama, alamat, dan identitas;
- c. usul perubahan KPM BPNT Daerah harus bersumber dari Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan/atau berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikator Bantuan Sosial; dan
- d. penetapan perubahan KPM BPNT Daerah dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT Daerah pada tahap berikutnya.

BAB VI PELAKSANA BPNT DAERAH

Pasal 9

Pelaksana BPNT Daerah terdiri atas :

- a. Tim koordinator BPNT Daerah; dan
- b. Pendamping BPNT Daerah.

Pasal 10

- (1) Tim koordinator BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas :
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program BPNT Daerah;
 - b. melakukan sosialisasi program BPNT Daerah;
 - c. merencanakan dan mengkoordinasi penyaluran BPNT Daerah dengan Bank Penyalur;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT Daerah;
 - e. menangani pengaduan BPNT Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan BPNT Daerah kepada Bupati melalui Dinsos P3A.
- (2) Tim koordinator BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pendamping BPNT Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- (2) Pendamping BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinator BPNT Daerah melalui Dinsos P3A mengenai pelaksanaan program penyaluran BPNT Daerah;
 - b. membantu administrasi kelengkapan data dari KPM BPNT Daerah untuk pembukaan rekening bersama dengan Dinsos P3A dan Bank Penyalur;
 - c. membantu Tim koordinator BPNT Daerah membuat jadwal distribusi Kartu BPNT Daerah;
 - d. membantu Tim Koordinator BPNT Daerah dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu BPNT Daerah kepada KPM BPNT Daerah;
 - e. mendampingi KPM BPNT Daerah selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan penyaluran BPNT Daerah;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT Daerah; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinator BPNT Daerah melalui Dinsos P3A.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan pembiayaan BPNT Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT Daerah melalui Dinsos P3A.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi kebijakan dan program BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 05-01-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008~~